



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 656/Pid.B/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	HERMAWAN als. WAWAN
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	4 Nopember 1995
Umur	:	16 tahun tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Torong, Ds. Ngabab RT.26 RW. 05,Kec. Pujon, Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2012 s/d sekarang

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah mendengar para saksi dan Terdakwa dimuka sidang ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN als. WAWAN pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekira pukul 16.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah kakak terdakwa (JUMANGIN/DPO) di Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi HENDRA SUWOKO ditangkap oleh polisi karena membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang total berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih atau pil koplo pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib di Desa Torongrejo, Kec. Pujon, Kab. Malang selanjutnya saksi HENDRA SUWOKO mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pil berlogo LL warna putih atau pil koplo tersebut pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib di rumah JUMANGIN (DPO) di Desa Torong Rejo, Kec. Pujon Kab. Malang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak terdakwa yang bernama JUMANGIN (DPO) dan setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian terdakwa HERMAWAN als. WAWAN datang menemui saksi HENDRA SUWOKO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang total berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih atau pil warna putih atau pil koplo tersebut diantar oleh saksi IMAM SOLIKHIN dan disaksikan oleh saksi YOKE DEDEK EFENDI yang juga berada di tempat tersebut.

Atas informasi dari saksi HENDRA SUWOKO tersebut, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi PARSUJI, saksi BASUKI RAHMAT dan CANDRA HARDIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Pujon melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAWAN als. WAWAN pada hari Senin

tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wib di rumah JUMANGIN (DPO) di Desa Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Score Mild yang berisi 7 (tujuh) batang rokok yang merupakan keuntungan dari jual beli pil koplo dan sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, selanjutnya terdakwa HERMAWAN als. WAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk penyidikan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang total berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih atau pil koplo tersebut dengan cara membeli dari ATIM LIA WIJAYANTI pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi ATIM LIA WIJAYANTI di Dsn. Gasingan, Ds. Pandesari, Kec. Pujon, Kab. Malang dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5709/NNF/2012 tanggal 13 Agustus 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5501/2012/NNF berupa tablet putih logo "LL" rrulik saksi HENDRA SUWOKO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Terdakwa HERMAWAN als. WAWAN tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HC1 pada pil berwarna putih dengan logo "LL" dan mengetahui bahwa efek samping setelah mengkonsumsi pil yang berlogo "LL" adalah badan lemas, pikiran melayang, haus dan berbicara sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN als. WAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi HENDRA SUWOKO ditangkap oleh polisi karena membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang total berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih atau pil koplo pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib di Desa Torongrejo, Kec. Pujon, Kab. Malang selanjutnya saksi HENDRA SUWOKO mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pil berlogo LL warna putih atau pil koplo tersebut pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib di rumah JUMANGIN (DPO) di Desa Torong Rejq, Kec. Pujon Kab. Malang dengan cara menyerahkan uangsebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak terdakwa yang bernama JUMANGIN (DPO) dan setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian terdakwa HERMAWAN als. WAWAN datang menemui saksi HENDRA SUWOKO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang total berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih atau pil koplo dimana pada saat saksi HENDRA SUWOKO membeli pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL warna putih atau pil koplo tersebut diantar oleh saksi IMAM SOLIKHIN dan disaksikan oleh saksi YOKE DEDEK EFENDI yang juga berada di tempat tersebut.

Atas informasi dari saksi HENDRA SUWOKO tersebut, selanjutnya saksi SUTRISNO, saksi PARSUJI, saksi BASUKI RAHMAT dan CANDRA HARDIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Pujon melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAWAN als. WAWAN pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wib di rumah JUMANGIN (DPO) di Desa Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Score Mild yang berisi 7 (tujuh) batang rokok yang merupakan keuntungan dari jual beli pil koplo dan sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, selanjutnya terdakwa HERMAWAN als. WAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang total berisi 1.020 (seribu dua puluh) butir pil berlogo LL warna putih atau pil koplo tersebut dengan cara membeli dari ATIM LIA WIJAYANTI pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi ATIM LIA WIJAYANTI di Dsn. Gasingan, Ds. Pandesari, Kec. Pujon, Kab. Malang dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5709/NNF/2012 tanggal 13 Agustus 2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5501/2012/NNF berupa tablet putih logo "LL" milik saksi HENDRA SUWOKO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Terdakwa HERMAWAN als. WAWAN tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HC1 pada pil berwarna putih dengan logo "LL" dan mengetahui bahwa efek samping setelah mengkonsumsi pil yang berlogo "LL" adalah badan lemas, pikiran melayang, haus dan berbicara sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan atas nama saksi-saksi yaitu 1. PARSUJI 2. BASUKI RAHMAT 3. HENDRA SUWOKO 4. NURKHULAILAH S.Si, Apt. 5. ATIM LIA WIJAYANTI dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN als WAWAN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan junto Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN als WAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Score Mild berisi tujuh batang rokok ;
 - 1.018 (seribu delapan belas) butir pil berlogo LL ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tersebut, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa masih anak-anak, belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok merek Score Mild berisi tujuh batang rokok dan 1.018 (seribu delapan belas) butir pil berlogo LL Dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dari bagian ke-empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN als WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN als WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Score Mild berisi tujuh batang rokok ;
 - 1.018 (seribu delapan belas) butir pil berlogo LL ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu

DESVRIYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MARINDRA PRAHANDI F, SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESVRIYANTI, SH

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 15 Oktober 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

DESVRIYANTI, SH

Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Resort Malang.

Panitera pengganti,

DESVRIYANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)